

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis atau pembahasan data dan informasi yang penulis dapatkan dari penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Para Ahli Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia dinyatakan melakukan suatu penodaan agama dimana diatur dalam Pasal 156a KUHP .
2. Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia menimbulkan pertentangan ajaran agama, dalam hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pertentangan khususnya dalam hal ubudiyah (Ibadah), dan Penafsiran Al-qur'an. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dilakukan menggunakan dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

Jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku penodaan agama (delik agama) adalah hanya jenis pidana pokok saja, yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan perumusan yang digunakan adalah perumusan sanksi pidana alternative dan tunggal. Tahap ini dalam

fungsionalisasi hukum pidana disebut dengan tahap-tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara kongkret oleh aparat-aparat penegak hukum. Adanya peraturan hukum tentang delik agama ini merupakan dasar hukum yang secara legal formal memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menindak segala bentuk kejahatan terhadap delik agama di Bandar Lampung mengidentifikasi tindakan preventif dan tindakan represif.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan uraian tersebut diatas maka saran dan masukan penulis antara lain :

1. Kepada anggota, penganut, dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
2. Perlu adanya sikap pro aktif dari BAKOR PAKEM (Badan Koordinasi pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan Keagamaan) sehingga perkara yang menyangkut tentang delik agama dapat dicegah terlebih dahulu. Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1/Pnps Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Terhadap Agama.
3. Ketentuan tentang penodaan agama atau delik agama dalam KUHP perlu dilengkapi karena kurang jelas perumusannya, cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subyektif.

4. Meningkatkan profesionalisme penyidik, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para aparat penegak hukum tentang kasus yang menyangkut delik agama.